

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum

2.1.1 Undang-Undang Dasar

Pondasi hukum dalam pemungutan pajak terdapat dalam UUD 1945 pasal 23A yang berisi mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur berdasarkan undang-undang.

2.1.2 Undang-Undang

Pada pasal 11 Undang-Undang No 17 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Selain itu, Pasal 2 Undang-Undang No 17 Tahun 2003 menjelaskan bahwa hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Berdasarkan hal ini pemerintah memiliki hak untuk memungut pajak untuk keperluan negara sebagai salah satu bentuk pendapatan negara.

2.1.3 Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjadi landasan bagi Pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Basis akuntansi yang paling sering digunakan ialah

basis akrual. Saat ini pemerintah menggunakan basis kas untuk membuat anggaran sehingga akuntansi anggaran dilakukan dengan basis kas dalam bentuk laporan realisasi anggaran. Basis akrual ialah basis akuntansi yang mengakui transaksi saat munculnya hak atau kewajiban tanpa memperhatikan adanya aliran masuk dan keluar kas. Pemerintah menggunakan basis akrual dalam mencatat aset, kewajiban, pendapatan-LO, beban, dan ekuitas.

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, Standar dalam pelaporan keuangan diatur dalam lampiran I yang berisi tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), dan proses penyusunan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Berdasarkan Lampiran I Peraturan Pemerintah ini, penulis fokus dalam PSAP sebagai berikut:

- 1) Lampiran I. 02 tentang PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan.
- 2) Lampiran I. 03 tentang PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
- 3) Lampiran I. 13 tentang PSAP 12 Laporan Operasional.

2.1.4 Buletin Teknis

Akuntansi Pendapatan Perpajakan diatur lebih rinci pada Buletin Teknis Nomor 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan. Buletin teknis ini menjelaskan tentang ketentuan dan pengertian dari pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, contoh format jurnal dalam setiap jenis transaksi, dan bentuk laporannya. Format penjurnalan dalam buletin teknis ini bisa disesuaikan dengan sistem akuntansi dalam instansi pemerintah yang menjalankannya.

2.2 UMKM

2.2.1 Pengertian UMKM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang UMKM terdapat beberapa kriteria yang menjelaskan pengertian dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengertian dan klasifikasi UMKM terbagi menjadi tiga sebagai berikut:

1) Usaha Mikro

Usaha Mikro ialah usaha produktif yang dimiliki orang pribadi maupun badan usaha yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Mempunyai modal bersih paling banyak Rp1.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000.

2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang bukan sebagai anak perusahaan maupun bukan sebagai cabang perusahaan yang dilakukan orang pribadi atau badan usaha dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki modal bersih antara Rp1.000.000.000 hingga Rp5.000.000.000 kecuali tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000 sampai dengan Rp15.000.000.000.

3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri melalui orang perorangan atau badan usaha yang bukan menjadi anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung

maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai berikut:

- a. Memiliki modal bersih antara Rp5.000.000.000 sampai dengan Rp10.000.000.000 dikecualikan dari tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Mempunyai jumlah penjualan lebih dari Rp15.000.000.000 hingga Rp50.000.000.000 dalam kurun setahun.

2.3 Perpajakan

2.3.1 Pengertian Pajak

Pajak di Indonesia terbagi menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pengertian Pajak Pusat diatur paling awal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dalam perkembangannya telah mengalami empat kali perubahan hingga undang-undang ini diatur terakhir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja). Definisi pajak pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

Berdasarkan Pasal 1 UU KUP, pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak Pusat ini merupakan jenis pajak yang dipungut dan dicatat oleh Pemerintah Pusat yang dikelola oleh Kementerian Keuangan atau otoritas perpajakan.

2.3.2 Jenis-Jenis Pajak

Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Perpajakan Internasional merupakan dua kelompok Pendapatan Perpajakan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Penjelasan kedua jenis pajak dijabarkan sebagai berikut:

1) Pendapatan Pajak Dalam Negeri

a. Pendapatan Pajak Penghasilan

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang didapatkan wajib pajak dari Indonesia ataupun luar Indonesia yang digunakan untuk konsumsi maupun menambah kekayaan wajib pajak adalah pengertian pajak penghasilan.

Pembayaran perpajakan biasanya dilakukan oleh wajib pajak bersangkutan misalnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 tetapi bisa dilakukan dengan potongan atau pungutan seperti pada pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, dan pasal 26. Selain itu, terdapat pula Pajak Penghasilan yang bersifat final yang diatur dalam UU PPh. Salah satunya Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008.

b. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah

Setiap distribusi Barang Kena Pajak maupun penggunaan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Sementara itu, terdapat Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau melalui impor Barang Kena Pajak akan dikenakan dua jenis pajak yaitu: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). PPnBM diatur pada Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN).

c. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

Objek bumi dan bangunan dengan subjek pajak dari orang pribadi atau badan yang memiliki hak atas bumi maupun mendapat manfaat atas bumi dan bangunan akan dikenakan pajak bumi dan bangunan (PBB). PBB memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB yang sudah mengalami perubahan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (UU PBB).

d. Pendapatan Cukai

Pungutan negara yang diperoleh dari jenis barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 ialah cukai. Sifat atau karakteristik khusus barang yang terkena cukai sebagai berikut:

- 1) Pengendalian dari produksi barang;
- 2) Perlu pengawasan dalam peredarannya;
- 3) Pengguna mendapatkan efek negatif kepada masyarakat maupun lingkungan;
- 4) Pembebanan cukai diperlukan demi tercipta keadilan dan keseimbangan.

e. Pendapatan Bea Materai

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 mengatur tentang Bea Meterai. Bea Materai mengenakan pajak terhadap dokumen yang berisi perjanjian yang memuat nilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis sebagai alat bukti dalam pengadilan.

2) Pendapatan Perpajakan Internasional

Pendapatan Perpajakan Internasional terdiri dari Pendapatan Bea Masuk dan Pendapatan Bea Keluar. Pendapatan ini diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Pungutan negara yang berasal dari barang yang diimpor dinamakan Bea Masuk sedangkan Bea Keluar ialah pungutan negara melalui perintah undang-undang terhadap barang ekspor.

2.3.3 Sistem Pemungutan Perpajakan

Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi tiga sistem, yaitu *self assessment*, *official assessment*, dan *withholding tax system*. Penjelasan ketiga sistem pungutan ini dijabarkan sebagai berikut:

Self assessment system, wajib pajak proaktif dalam menunaikan kewajiban pajaknya. Kewajiban dalam hal ini dengan mendaftarkan diri, menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakan kepada otoritas perpajakan. Contoh dalam sistem ini ialah Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 serta Pajak Pertambahan Nilai.

Official assessment system, otoritas perpajakan menentukan dan menghitung kewajiban pajak dari wajib pajak. Setelah memperoleh hasil perhitungan otoritas perpajakan, wajib pajak melaksanakan setor ke tempat pembayaran yang sudah ditentukan oleh otoritas perpajakan. Contoh implementasi sistem ini seperti pelunasan penetapan kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai (SKPKB) dan pelunasan denda administrasi wajib pajak.

Withholding tax system, Pihak ketiga yang memotong atau memungut pajak dari wajib pajak bersangkutan. Contoh pelaksanaan dari sistem ini misalnya

penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, atau Pajak Penghasilan Pasal 23.

2.4 Pengakuan dan Pengukuran

2.4.1 Pengakuan dan Pencatatan Pendapatan perpajakan-LRA

Berdasarkan pada PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas, pendapatan-LRA diakui ketika saldo kas sudah diterima di RKUN. Bukti pembayaran wajib pajak menjadi dokumen sumber untuk mencatat pendapatan perpajakan-LRA. Bukti pembayaran pajak yang sudah ditransfer oleh wajib pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Menteri Keuangan sebagai dokumen sumber pencatatan Pendapatan Perpajakan-LRA. Contoh dari bukti ini ialah Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) dan Surat Setoran Pajak (SSP), atau bukti lain yang sudah divalidasi oleh pihak berwenang.

Bentuk penjurnal dalam mencatat Pendapatan Perpajakan-LRA:

Tabel II. 1 Jurnal Pencatatan Pendapatan Perpajakan-LRA

Uraian	Debet	Kredit
Akun antara	XXX	
Pendapatan Pajak-LRA		XXX

Sumber: Bultek Pendapatan Perpajakan

Wajib pajak kemungkinan bisa membayar pajak ke kas negara lebih besar dari pada kewajibannya pada suatu masa atau tahun pajak karena menggunakan sistem *self assessment*. Dalam mengatasi ini, wajib pajak meminta restitusi berdasarkan kelebihan pembayaran pajaknya. Hasil dari keputusan restitusi terbagi menjadi tiga, yakni kurang bayar, lebih bayar atau nihil. Berdasarkan informasi ini,

pengembalian ini memiliki sifat yang normal dan terjadi pengulangan (*recurring*). Pengurang pendapatan digunakan dalam pengembalian penerimaan pendapatan pada periode berjalan maupun periode sebelumnya. Pada saat kas keluar dari rekening kas umum negara (RKUN) karena pengembalian maka Pemerintah mengakui Pengembalian Pendapatan Perpajakan-LRA. Dokumen sumber dalam pencatatan ini berasal dari dokumen pencairan dana yang dibuat oleh Bendahara Umum Negara (BUN) antara lain Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Bentuk penjurnalan dalam mengakui Pengembalian Pendapatan Perpajakan-LRA:

Tabel II. 2 Jurnal Pengembalian Pendapatan Perpajakan-LRA

Uraian	Debet	Kredit
Pendapatan Pajak - LRA	XXX	
Akun antara		XXX

Sumber: Bultek Pendapatan Perpajakan

Pendapatan Perpajakan-LRA akan dirinci setiap akhir periode akuntansi.

Rincian ini berdasarkan setiap jenis pajak pemerintahan. Berikut ilustrasi penyajian

Laporan Realisasi Anggaran:

Tabel II. 3 Standar Penyajian Laporan Realiasi Anggaran

Pemerintah Pusat
Laporan Realisasi Anggaran
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20XZ dan 20XY

No	Uraian	Anggaran 20XZ	Realisasi 20XZ	%	Realisasi 20XY
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN PERPAJAKAN	XX	XX	X	XX
3	Pendapatan Pajak Penghasilan	XX	XX	X	XX
4	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah	XX	XX	X	XX
		XX	XX	X	XX
		XX	XX	X	XX
5	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	XX	XX	X	XX
		XX	XX	X	XX
6	Pendapatan Cukai	XX	XX	X	XX
7	Pendapatan Bea Masuk	XX	XX	X	XX
8	Pendapatan Pajak Ekspor	XX	XX	X	XX
9	Pendapatan Pajak Lainnya	XX	XX	X	XX
10	Jumlah Pendapatan	XX	XX	X	XX
	Perpajakan (3 s/d 9)	XX	XX	X	XX

Sumber: Bultek Pendapatan Perpajakan

Laporan Realisasi Anggaran ini di dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Keterangan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan mencakup Pendapatan Perpajakan-LRA tersebut antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi pada saat pengukuran dan pengakuan Pendapatan Perpajakan-LRA.
- b. Informasi yang berhubungan dengan kebijakan fiskal, pencapaian target APBN, ekonomi makro, hambatan pada perolehan target, dan daftar yang lebih rinci tentang angka-angka yang perlu dijelaskan lebih lanjut.
- c. Perubahan terkait dengan undang-undang perpajakan dan dampaknya.

2.4.2 Pengakuan dan Pencatatan Pendapatan Perpajakan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak dari pendapatan dan pendapatan sudah terealisasi dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi berdasarkan PSAP 12. Contoh dari pendapatan-LO saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan melalui penetapan yang dari otoritas perpajakan dalam menagih kekurangan pembayaran pajak. Selain itu, Pendapatan-LO diakui pada saat terealisasi ketika wajib pajak melakukan pembayaran Pajak Penghasilan akhir tahun sesuai dengan perhitungannya dan pelaporannya.

Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO yang dari sistem *self assessment* maupun sistem *withholding assessment* diakui ketika realisasi kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau di kas negara. Dokumen sumber dalam pencatatan Pendapatan Perpajakan-LO dengan sistem *self assessment* maupun sistem *withholding assessment* antara lain SSP dan SSPCP atau bukti lain yang sudah terverifikasi oleh pihak yang berwenang. Berikut jurnal dalam mencatat Pendapatan Perpajakan-LO:

Tabel II. 4 Jurnal Pendapatan Perpajakan-LO

Uraian	Debet	Kredit
Akun Antara	XXX	
Pendapatan Pajak – LO		XXX

Sumber: Bultek Pendapatan Perpajakan

Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO melalui sistem *official assessment* terjadi pada saat timbulnya hak menagih oleh otoritas perpajakan dengan menerbitkan ketetapan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus

dibayar oleh wajib pajak. Ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat Pendapatan Perpajakan-LO. Dokumen sumber antara lain berupa Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB, Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), atau Putusan Banding yang menyatakan bahwa pajak kurang bayar. Berikut bentuk penjurnalan untuk merekam Pendapatan Perpajakan-LO dan bentuk penjurnalan ketika pembayaran sudah dilakukan masing-masing sebagai berikut:

Tabel II. 5 Jurnal Perekaman Pendapatan Perpajakan-LO

Uraian	Debet	Kredit
Piutang Pajak	XXX	
Pendapatan Pajak-LO		XXX

Sumber: Bultek Pendapatan Perpajakan

Tabel II. 6 Jurnal Setelah Melakukan Pembayaran Perpajakan-LO

Uraian	Debet	Kredit
Akun antara	XXX	
Piutang Pajak		XXX

Sumber: Bultek Pendapatan Perpajakan

Wajib Pajak kemungkinan bisa membayar pajak ke kas negara lebih besar dari pada kewajibannya pada suatu masa atau tahun pajak. Hal ini memiliki kesamaan pada saat pencatatan pendapatan-LRA yang sudah dibahas sebelumnya

dan hal ini sebagai transaksi yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*). Perbedaannya ialah pencatatan pendapatan perpajakan-LO ketika surat ketetapan diterbitkan oleh otoritas perpajakan tanpa atau dengan adanya kas keluar dari RKUN. Selain itu, perbedaan dokumen sumber pencatatan pengembalian Pendapatan Perpajakan-LRA dengan Pendapatan Perpajakan-LO antara lain Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atau Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP). Bentuk Jurnal untuk mencatat Kelebihan Pendapatan Perpajakan-LO dan bentuk jurnal ketika pembayaran pengembalian Pendapatan Perpajakan-LO masing-masing sebagai berikut:

Tabel II. 7 Jurnal Pencatatan Kelebihan Pendapatan-LO

Uraian	Debet	Kredit
Pendapatan Pajak – LO	XXX	
Utang Kelebihan Pembayaran Pajak		XXX

Sumber: Bultek Pendapatan Perpajakan

Tabel II. 8 Jurnal Pembayaran Pengembalian Pendapatan Perpajakan-LO

Uraian	Debet	Kredit
Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	XXX	
Akun antara		XXX

Sumber: Bultek Pendapatan Perpajakan

Pendapatan Perpajakan-LO dan pengembalian pendapatan perpajakan-LO diukur sebesar nilai nominal yaitu:

- a. Apabila melalui sistem *self assessment* maupun sistem *withholding assessment* sudah terjadi aliran masuk yang diterima oleh Pemerintah.
- b. Apabila menggunakan *official assessment*, Pemerintah akan menerima nilai aliran masuk.

Asas bruto dan nilai kurs tengah bank sentral digunakan dalam Pendapatan Perpajakan-LO. Asas ini dengan membukukan pendapatan secara bruto tanpa melakukan kompensasi dengan pengeluaran. Apabila wajib pajak melakukan pembukuan dalam mata uang asing, Pendapatan Perpajakan-LO dinilai berdasarkan nilai kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Tabel II. 9 Standar Laporan Realisasi Anggaran

Pemerintah Pusat
Laporan Realisasi Pendapatan Perpajakan-LO
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20XZ dan 20XY

No	Uraian	Anggaran 20XZ	Realisasi 20XZ	%	Realisasi 20XY
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN PERPAJAKAN	XX	XX	X	XX
3	Pendapatan Pajak Penghasilan	XX	XX	X	XX
4	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah	XX	XX	X	XX
		XX	XX	X	XX
		XX	XX	X	XX
5	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	XX	XX	X	XX
		XX	XX	X	XX
6	Pendapatan Cukai	XX	XX	X	XX
7	Pendapatan Bea Masuk	XX	XX	X	XX
8	Pendapatan Pajak Ekspor	XX	XX	X	XX
9	Pendapatan Pajak Lainnya	XX	XX	X	XX
10	Jumlah Pendapatan Perpajakan (3 s/d 9)	XX	XX	X	XX

Sumber: Bultek Pendapatan Perpajakan

Catatan Atas Laporan Keuangan mengungkapkan beberapa informasi dalam laporan keuangan. Informasi dalam CaLK dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi yang dipakai ketika terjadi pengakuan dan pengukuran Pendapatan Perpajakan-LO.
- b. Kebijakan lain seperti fiskal, pencapaian target APBN, ekonomi makro, hambatan ketika pencapaian target anggaran, serta rincian lebih lanjut terkait angka-angka dalam laporan yang perlu untuk diketahui *stakeholder*.
- c. Perubahan yang terjadi pada undang-undang perpajakan dan dampaknya terhadap Pendapatan Perpajakan-LO.